

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN
STATUS TERSANGKA MELALUI
MEKANISME PRA PERADILAN
(studi kasus putusan nomor:
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)¹**

Oleh :
Firanti Firani Lombogia²
Ronny Adrie Maramis³
Adi Tirto Koesoemo.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Status Tersangka Melalui Mekanisme Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perluasan objek praperadilan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka dapat diuji keabsahannya melalui lembaga praperadilan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan yuridis karena sebelumnya KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum yang mengatur pembatalan status tersangka melalui praperadilan serta menganalisis proses pembatalan tersebut setelah putusan praperadilan dijatuhkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka, sepanjang penetapan tersebut tidak memenuhi syarat adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Studi kasus terhadap Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel menegaskan bahwa penetapan tersangka yang tidak melalui proses penyidikan yang benar dan tanpa pemeriksaan langsung terhadap calon

tersangka, dapat dibatalkan melalui mekanisme praperadilan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praperadilan memiliki peran penting sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan Mahkamah Agung perlu memperjelas pengaturan mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam KUHAP, guna menghindari perbedaan penafsiran dan memastikan penegakan hukum yang adil di Indonesia.

Kata Kunci: *Praperadilan, Penetapan Tersangka, Pembatalan Status Tersangka, KUHAP, Hak Asasi Manusia.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berkembang mengikuti zaman dan dinamika kebutuhan manusia. Proses praperadilan yang awalnya hanya mengatur objek yang tertera dalam Pasal 77 KUHAP kini mulai mengalami perluasan. Semenjak munculnya Putusan Praperadilan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi pada kasus Komjenpol Budi Gunawan yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 pada akhirnya memperluas objek praperadilan sehingga menyasar pada penetapan status tersangka. Perluasan objek praperadilan dengan menambahkan penetapan status tersangka tak ayal menjadi angin segar bagi siapa saja yang sedang berhadapan dengan hukum terutama mereka yang menyandang status sebagai tersangka pasca selesainya proses penyidikan. Pada perspektif demikian harus dipahami bahwa penegakan hukum pidana secara garis besar sejatinya merupakan dialektika dan proses tarik ulur antara kewenangan aparaturnya dalam penegakan hukum di satu sisi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa pada sisi yang lain. Dengan lain perkataan, ketika satu sisi mengalami penguatan, maka sisi yang lain mengalami pelemahan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010392

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang merupakan hal baru adalah "Praperadilan". Lembaga praperadilan ini tidak merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.⁵

KUHAP diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru "praperadilan" yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum.⁶ Pengertian Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."⁷ Namun dalam penerapannya masih terdapat permasalahan

terutama mengenai penetapan tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan.

Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Kewenangan praperadilan secara rinci adalah untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu upaya paksa yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 serta Pasal 24 KUHAP. Selain itu adalah untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan baik disebabkan karena alasan nebis in idem maupun kadaluarsa. Selanjutnya adalah memeriksa tuntutan ganti rugi, permintaan rehabilitasi, serta memeriksa tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga yang bukan sebagai alat bukti.

Putusan praperadilan tersebut adalah mengenai pembatalan status tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan. Walaupun hal tersebut tidak diatur secara yuridis, namun secara nyata terjadi dalam lembaga praperadilan, karena hakim dianggap memiliki hak untuk melakukan penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif.

KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan yang berfungsi sebagai upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sehingga sebagaimana yang dicita-citakan. Peran praperadilan merupakan pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.⁸

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.⁹ Praperadilan

⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 322.

⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, h. 185

⁷ Ibid, h. 186

⁸ Wessy Trisna. 2011, "*Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases)*", Medan: Pustaka Bangsa Press, Hlm. 22.

merupakan lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum⁹

Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHAP adalah sebatas hanya memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan. Hakikat mengajukan upaya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan, atau penuntutan¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, terdapat penemuan hukum terkait objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Dalam putusan tersebut yang amar putusannya menerangkan bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berkaitan dengan penjelasan objek praperadilan tersebut, maka dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan kewenangan praperadilan akan dipersempit pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka

Objek Praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :¹²

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Jadi, objek hukum praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilkan kepolisian dan kejaksaan, namun juga memberikan hak kepada kepolisian untuk mempraperadilkan kejaksaan dan memberi hak kepada kejaksaan untuk mempraperadilkan kepolisian. Praperadilan dapat dilakukan pihak kepolisian kepada kejaksaan jika telah dinyatakan cukup bukti oleh kejaksaan dan/atau suatu perkara tersebut telah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak kepolisian dapat mempraperadilkan pihak kejaksaan ke Pengadilan Negeri.¹¹

Kewajiban dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu tugas dari setiap penyidik untuk melaksanakannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap No. 14 Tahun 2011).

Praperadilan merupakan lembaga hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam

⁹ M. Yahya Harahap. 2009, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)", Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 1-2.

¹⁰ Andi Hamzah. 1996, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Jakarta: Saptartha Jaya, Hlm 11

¹¹ Sofyan Lubis, "Upaya praperadilan", http://sofyanlubis.blogspot.com/2009_12_01_archive.html, diakses tanggal 22 Agustus 2024

proses penegakan hukum pidana. Keberadaan lembaga ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, yang memungkinkan pengujian sah atau tidaknya tindakan penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penghentian penyidikan dan penuntutan. Salah satu kasus yang menyorot tajam peran praperadilan adalah perkara Komjen. Pol. Drs. Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam perkara tersebut, Pemohon mengajukan gugatan praperadilan karena merasa penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK cacat hukum dan melanggar prosedur sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukannya proses penyidikan secara sah, serta tanpa didahului pemeriksaan terhadap pihak terkait, termasuk Pemohon. Selain itu, keputusan penetapan tersebut diambil hanya oleh empat komisioner KPK, padahal menurut Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, keputusan pimpinan harus diambil secara kolektif oleh lima komisioner. Hal ini bertentangan pula dengan asas legalitas (Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) dan prinsip *due process of law*. Lebih lanjut, tindakan Termohon (KPK) dinilai melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mengatur bahwa penyidikan harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengumpulkan bukti guna menetapkan tersangka, bukan sebaliknya.

Tindakan KPK yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dinilai melanggar asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan, ketentuan internasional yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, mengamanatkan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan hukum yang adil dan upaya pemulihan atas pelanggaran hak.

Putusan praperadilan ini kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan Indonesia karena mengabulkan permohonan dan menyatakan tidak sahnya

penetapan status tersangka terhadap Pemohon. Putusan ini memunculkan polemik, tetapi juga membuka ruang diskursus penting mengenai batas-batas kewenangan lembaga penegak hukum serta perlindungan hak konstitusional individu dari tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis yang mendalam terhadap dasar hukum, prosedur, serta implikasi dari pembatalan status tersangka melalui mekanisme praperadilan sebagaimana terjadi dalam perkara ini.

Kejanggalan dalam mekanisme penetapan tersangka ini menjadi landasan penting dalam mengkaji aspek yuridis pembatalan status tersangka melalui mekanisme praperadilan, yang dalam putusan ini akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, studi ini penting untuk melihat sejauh mana lembaga praperadilan mampu menjadi kontrol terhadap tindakan penegak hukum serta menjaga hak konstitusional warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebagai bahan penulisan dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Status Tersangka Melalui Mekanisme Pra Peradilan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan tentang pembatalan status tersangka melalui Pra Peradilan?
2. Bagaimana proses pembatalan status tersangka setelah putusan Pra Peradilan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. PERATURAN TENTANG PEMBATALAN STATUS TERSANGKA MELALUI PRA PERADILAN

Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Kewenangan praperadilan secara rinci adalah untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu upaya paksa yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang

dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 serta Pasal 24 KUHAP. Selain itu adalah untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan baik disebabkan karena alasan nebis in idem maupun kadaluarsa. Selanjutnya adalah memeriksa tuntutan ganti rugi, permintaan rehabilitasi, serta memeriksa tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga yang bukan sebagai alat bukti.

Setelah KUHAP diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru “praperadilan” yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR).¹² Pengertian Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹³

Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Kewenangan praperadilan secara rinci adalah untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu upaya paksa yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 serta Pasal 24 KUHAP. Selain

itu adalah untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan baik disebabkan karena alasan nebis in idem maupun kadaluarsa. Selanjutnya adalah memeriksa tuntutan ganti rugi, permintaan rehabilitasi, serta memeriksa tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga yang bukan sebagai alat bukti.

penetapan tersangkamerupakan salah satu objek praperadilan, sehingga jika seseorang ditetapkan menjadi tersangka bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan dugaan bukti permulaan yang digunakan untuk melakukan penetapan tersangka merupakan bukti yang tidak sah karena didapat dari proses penyelidikan, maka tersangka tersebut dapat mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.

Penentuan sah tidaknya penetapan tersangka sebenarnya tidak hanya dilakukan pemeriksaan dari segi formalitas saja, tetapi juga memastikan terkait dengan sekurangnya minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang sah yang dapat digunakan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini merupakan sesuatu yang penting karena yang harus dimiliki oleh penyidik agar dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah adanya bukti permulaan yang cukup dan apabila bukti permulaan yang cukup tersebut tidak terpenuhi atau dinyatakan tidak sah, maka status tersangka yang ditetapkan kepada seseorang tersebut menjadi tidak sah juga, mengingat syarat penetapan tersangka yang berkaitan dengan adanya bukti permulaan yang cukup tidak terpenuhi.¹⁴ Tujuan dari pihak tersangka atau keluarga atau kuasanya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri tentang sah tidaknya penetapan tersangka adalah agar dapat diputuskan oleh Hakim apabila penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK merupakan tindakan yang sewenang-

¹² Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, h. 185.

¹³ Ibid, h. 186.

¹⁴ Arios Valentino Taghupia, John Dirk Pasalbessy, dan Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa,

“Problematisa Praperadilan Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 2 (31 Agustus 2022): 96, <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773>.

wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dikarenakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

Dalam penerapannya, masih terdapat putusan praperadilan diluar kewenangan yang telah disebutkan diatas. Putusan praperadilan tersebut adalah mengenai pembatalan status tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan. Walaupun hal tersebut tidak diatur secara yuridis, namun secara nyata terjadi dalam Lembaga praperadilan, karena hakim dianggap memiliki hak untuk melakukan penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif. Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan peninjauan secara yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjen.

Budi Gunawan. Peninjauan secara yuridis ini didasarkan pada beberapa permasalahan sebagai akibat putusan hakim tersebut, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hakim memiliki kewenangan untuk memberi putusan berdasarkan keyakinannya dalam perspektif hukum progresif;
2. Hakim melakukan perluasan objek praperadilan.
3. Putusan hakim dalam praperadilan bersifat final.

Permasalahan pertama yang terkait dengan kewenangan hakim memberi putusan berdasarkan keyakinannya dalam perspektif hukum progresif. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jadi, dalam hal ini hakim tidak menemukan hukum baru, dan hanya sekedar menerapkan undang-undang atau hakim hanya sebagai terompet undang-undang saja.¹⁵ Jika dikaitkan dengan

permasalahan, maka putusan Hakim Sarpin Rizaldi dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif apabila diawali dengan penggunaan hukum tertulis, jika ternyata tidak diatur maka dapat melakukan penemuan hukum tertentu dengan tetap berpegang pada undang-undang tanpa melanggar nilai keadilan baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat secara umum. Dilain hal, putusan Hakim Sarpin Rizaldi juga dapat dikatakan sebagai putusan yang bukan merupakan putusan progresif apabila putusannya tidak berpedoman pada undang-undang dan melanggar rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Permasalahan kedua yang terkait dengan perluasan objek praperadilan. Sesuai dengan penjabaran sebelumnya, bahwa hakim memang memiliki kewenangan untuk memberi putusan berdasarkan keyakinannya yang progresif. Jadi apabila dikaitkan dengan permasalahan, Hakim Sarpin Rizaldi melakukan perluasan objek praperadilan dengan menafsirkan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan. Mengingat seorang hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penafsiran tertentu terhadap hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan di masyarakat. Namun pada kenyataannya, objek praperadilan telah diatur secara tegas dan jelas dalam pasal Pasal 1 ayat (10) KUHAP jo Pasal 77 jo Pasal 82 ayat (1) huruf-d KUHAP. Seorang hakim diperkenankan untuk menafsirkan lebih luas suatu peraturan apabila dalam peraturan tersebut terdapat ketidakjelasan, maka seharusnya hakim tidak menafsirkan lebih dari yang diatur dalam KUHAP.

Permasalahan ketiga yang terkait dengan putusan praperadilan bersifat final. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 KUHAP), tetapi khusus terhadap kasus tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka penyidik/penuntut umum dapat meminta putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi.¹⁶ Dengan demikian, untuk putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka tidak dapat

¹⁵ Ahmad Rifai, 2014, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, h. 48.

¹⁶ Leden Marpaung, 2014, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h. 70.

dimintakan banding maupun kasasi. Namun jika kita merujuk pada dasar hukum mengenai pengajuan permohonan banding dan kasasi yang diatur oleh KUHAP, maka putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang bersifat final ini dapat dimintakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tersebut, penetapan tersangka juga harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh dengan cara yang sah. Ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan batasan yang tegas kepada aparat penegak hukum, sekalipun memiliki kewenangan untuk mencari alat bukti namun perolehan alat bukti tersebut harus dilakukan dengan cara yang sah. Sehingga apabila penetapan tersangka terhadap seseorang didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah alat bukti yang diperoleh pada tahap penyelidikan, maka penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh penyidik tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terjadi karena proses penyelidikan bukan merupakan proses untuk mencari dan menemukan bukti guna menemukan tersangka dan juga bukan merupakan proses yang telah memasuki tahap *pro justitia*, maka penetapan tersangka yang didasarkan pada alat bukti yang diperoleh pada saat penyelidikan menjadi tidak sah. Evaluasi terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh KPK terkhusus dalam tahap penetapan tersangka perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum. Hal ini penting untuk dilakukan agar meminimalisir risiko pelanggaran hak asasi manusia dan untuk memastikan bahwa langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK telah sesuai dengan KUHAP, UU KPK dan prinsip-prinsip *due process of law* serta *fair trial*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³² Pasal tersebut menerangkan jika aparat penegak hukum dalam hal ini KPK ingin menjadikan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi, maka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Pasal 44 ayat (1) UU KPK menyatakan “Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (2) UU KPK menyatakan jika “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”¹⁷

B. PROSES PEMBATALAN STATUS TERSANGKA SETELAH PUTUSAN PRA PERADILAN

1. Kasus Posisi

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa Pemohon adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Polri”). Mengawali kariernya di institusi Polri sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada Tahun 1983, hingga sampai Tahun 2015 ini, Pemohon telah menjadi perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, serta menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI (Kalemdikpol Polri).

2. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri selalu siap diserahi tugas, jabatan, maupun tanggung jawab apapun sesuai ketentuan Undang- Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Polri”) dan perundang-undangan terkait lainnya.¹⁸

3. Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : R-01/Pres/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015, perihal

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 15

Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri (selanjutnya disebut sebagai “Surat Presiden RI”), yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”). Pada pokoknya Surat Presiden RI tersebut berisi permintaan persetujuan kepada DPR RI untuk mengangkat Pemohon sebagai Pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Kapolri”) menggantikan Bapak Jendral Polisi Sutarman. Berkaitan dengan hal itu, Pemohon sama sekali tidak mencampurinya, mengingat hal tersebut adalah wewenang mutlak Presiden Republik Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Januari 2015, telah memenuhi undangan/ panggilan dari DPR RI untuk menjalani fit & proper test (in casu, Uji Kelayakan & Kepatutan) sebelum DPR RI mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Presiden RI a quo.¹⁹

5. Bahwa namun demikian, sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, pada tanggal 13 Januari 2015 Termohon mengumumkan pada khalayak ramai dalam press conference (jumpa pers/pemberian keterangan di depan media massa) bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU Tipikor, dimana dikatakan oleh Termohon bahwa hal itu sehubungan dengan dugaan terjadinya transaksi mencurigakan/ tidak wajar dan/atau dugaan penerimaan hadiah atau janji. Dalam hal ini, Termohon tidak pernah memberikan pemberitahuan atau surat apapun kepada Pemohon yang berhubungan dengan keterangan mengenai persangkaan pasal-pasal dan peristiwa pidana yang mengakibatkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.

6. Bahwa juga dalam keterangannya di media massa, dikatakan oleh Termohon bahwa penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak bulan Juli Tahun 2014, namun baru pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 diyakini oleh Termohon bahwa ada tindak pidana dimaksud yang dilakukan oleh Pemohon pada

periode Tahun 2004 – 2006 saat Pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri. Namun di sisi lain juga dikatakan oleh Termohon bahwa telah pernah dilakukan expose perkara dimaksud pada Tahun 2013.

7. Bahwa Pemohon sama sekali tidak tahu-menahu peristiwa yang disangkakan kepada Pemohon oleh Termohon terkait peristiwa tertentu yang mana? Seperti apa kejadiannya? Di mana dan kapan? Jika terkait dengan rekening Pemohon, rekening yang mana? Tanggal berapa? Pada transaksi spesifik yang mana dalam rekening Pemohon dan jumlahnya berapa? Siapa yang memberi hadiah atau menyuap Pemohon? Hal ini terjadi karena memang sejatinya Pemohon sama sekali tidak pernah dimintai keterangan oleh Termohon, sejak kurun waktu 2004-2006, 2010, 2013 dan 2014.²⁰

8. Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun dipanggil oleh Termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara yang berhubungan dengan dugaan/tuduhan/sangkaan bahwa Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam tingkat penyelidikan maupun penyidikan oleh Termohon. Sekali lagi, sama sekali tidak pernah.

9. Bahwa lebih lanjut, penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap diri Pemohon oleh Termohon. Tidak berhenti sampai di situ, Termohon juga melakukan upaya pencegahan terhadap anak dari Pemohon. Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepadanya itu sebenarnya seperti apa, kapan dan bagaimana (bukankah Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil apalagi dimintai keterangan oleh Termohon terkait perkara yang sedang dilakukan penyelidikan/penyidikannya oleh

¹⁹ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 16

²⁰ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 17

Termohon untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ?).

10. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari ²¹bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan penyitaan terhadap rekening-rekening yang berhubungan dengan Pemohon.

11. Bahwa Termohon adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU KPK. Dalam pelaksanaan tugas maupun wewenangnya, Termohon direpresentasikan oleh Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi, dimana berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 39 ayat (2) UU KPK, Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) Komisioner yang bekerja secara kolektif. Hal mana sampai dengan saat dikeluarkannya Surat Presiden RI, dikeluarkannya penetapan sebagai Tersangka, dilaksanakannya Fit and Proper Test oleh DPR RI, hingga tanggal Permohonan Praperadilan ini, Pimpinan KPK/Termohon hanya berjumlah 4 (empat) orang. Oleh karena itu segala keputusan yang diambil oleh Pimpinan KPK in casu, termasuk penetapan Pemohon sebagai Tersangka harus didasarkan pada keputusan 5 (lima) komisioner KPK, dengan demikian Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 cacat yuridis.

2. Termohon Tidak Mempunyai

Kewenangan untuk Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU KPK, Termohon mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

2. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat Pemohon menjabat sebagai Karobinkar (Kepala Biro Pembinaan Karir), yang merupakan jabatan administratif dengan golongan eselon II.²²

3. Bahwa jabatan sebagai Karobinkar tersebut, tidak termasuk dalam pengertian dari pihak-pihak/jabatan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU KPK, sehingga perbuatan Pemohon dalam jabatannya sebagai Karobinkar tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh Termohon, karena (i) jabatan Karobinkar bukan merupakan aparat penegak hukum, dimana Karobinkar tidak memiliki kewenangan sebagai penyelidik/penyidik (aparat penegak hukum), dan (ii) jabatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagai penyelenggara negara mengingat jabatan tersebut bukan termasuk eselon satu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU KKN”), yang termasuk penyelenggara negara adalah (1) pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, (2) pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, (3) Menteri, (4) gubernur, (5) hakim, (6) pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (7) pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara

²¹ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 18

²² P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 20

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU KKN dijabarkan dalam penjelasannya antara lain, Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan bahwa jabatan Karobinkar merupakan jabatan yang dipegang oleh pejabat Eselon II, maka Karobinkar tidak termasuk dalam pengertian penyelenggara negara.

4. Bahwa dengan demikian, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan/tindakan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang dipersangkakan terhadap Pemohon dalam jabatannya sebagai Karo Binkar yang merupakan pejabat Eselon II. Oleh karena itu, penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, merupakan bentuk kesewenang-wenangan sehingga penetapan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah.

3. Pengambilan Keputusan Oleh Termohon Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Adalah Tidak Sah Karena Tidak Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 21 UU KPK, Serta Melanggar Asas Kepastian Hukum yang menjadi Prinsip Fundamental Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Termohon.²³

5. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian fakta-fakta di atas, Termohon sebagai representasi Pimpinan KPK adalah Penyidik dan Penuntut Umum serta menjadi Penanggung Jawab Tertinggi dari lembaga KPK, yang beranggotakan 5 (lima) komisioner dan bekerja secara kolektif (vide Pasal 21 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU KPK). Pengertian kolektif telah diterangkan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU KPK, yakni “Setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Bahwa menurut hukum, mengenai soal pengambilan keputusan, Termohon terikat (gebonden) pada ketentuan yang bersifat

mengatur (regelen) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21 UU KPK yang telah disebutkan dalam uraian di atas. Oleh karenanya, ketentuan itu menjadi Aturan Dasar yang berlaku mengikat bagi Termohon dalam setiap pengambilan keputusan.²⁴

6. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) tersebut di atas Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor. 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, yang pada intinya menolak permohonan judicial review yang meminta dibatalkannya ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, disebutkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya ketentuan “bekerja secara kolektif” sebagai berikut:

“kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan. Dari pertimbangan itulah menurut Mahkamah Konstitusi cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan Pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial (vide pasal 21 ayat (5) UU KPK), karena hal itu antara lain untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain dari luar KPK”. Bahwa oleh karena kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh KPK, menurut Mahkamah, yang dalam pengambilan keputusannya harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK (vide pasal 21 ayat (5) UU KPK) merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang yang bersifat terbuka (opened legal policy). Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan

²³ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 21

²⁴ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 22

kewenangannya”.

7. Bahwa penetapan seseorang menjadi Tersangka oleh Termohon, adalah salah satu bentuk nyata dari pengambilan keputusan oleh Termohon. Sehingga penetapan menjadi Tersangka dimaksud, terikat pada Aturan Dasar sebagaimana disebutkan di atas. Pada faktanya, pengambilan keputusan untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, dilakukan sekitar tanggal 12 Januari 2015, sebagaimana diuraikan pada bagian fakta-fakta di atas. Pada tanggal tersebut, jumlah Pimpinan Termohon bukan 5 (lima) orang, melainkan hanya 4 (empat) orang. Berdasarkan hal tersebut, maka pengambilan keputusan atau penetapan Pemohon menjadi Tersangka oleh Termohon dilakukan tidak sesuai dengan Aturan Dasarnya (Melanggar Aturan Dasarnya atau Tidak Berdasarkan Hukum). Oleh karenanya, Penetapan dimaksud adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat.²⁵

8. Pelanggaran terhadap Aturan Dasar pengambilan keputusan a quo, adalah sekaligus sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas yang fundamental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon, tepatnya asas Kepastian Hukum (vide Pasal 5 huruf a UU KPK). Oleh karenanya semakin jelas, bahwa menurut hukum Penetapan dimaksud sesungguhnya adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat

3 Tanggapan KPK

II.3. Termohon Mempunyai Kewenangan Untuk Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf c Undang-undang No.30 Tahun 2002, dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 11 disebutkan: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. Melibatkan aparat penegak hukum,

penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

2. Bahwa pada saat ini Termohon telah menetapkan Pemohonan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015, dimana dalam Sprindik tersebut secara tegas disebutkan Termohon melakukan penyidikan “terkait dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka Budi Gunawan pada saat menduduki jabatan selaku Kepala Biro Pembinaan Karir Deputy Sumber Daya Manusia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negera Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;²⁶

3. Bahwa Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi diterbitkan oleh Termohon setelah dilakukannya penyelidikan tindak pidana korupsi oleh Termohonan yang dilaksanakan berdasarkan Nomor: Sprin.Lidik-36/01/06/2014, tanggal 02 Juni 2014;

4. Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kemudian disusun dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-04/22/01/2015, tanggal 12 Januari 2015, sesuai paparan yang telah disampaikan dalam forum ekspose tanggal

12 Januari 2015 yang di dalamnya telah diputuskan untuk meningkatkan perkara

²⁵ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 23

²⁶ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 66

Penyelidikan ke tingkat Penyidikan;

5. Bahwa keputusan untuk menaikkan atau meningkatkan perkara dari proses Penyelidikan ke tingkat Penyidikan dilaksanakan berdasarkan paparan tim Penyelidik yang menyatakan dan meyakinkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup yang mengindikasikan adanya tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon termasuk memaparkan bukti-bukti kualifikasi Pemohon sebagai Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara serta kualifikasi lain sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 11 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 sehingga atas dasar tersebut Termohon berwenang melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa faktanya pada saat ini Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk membuktikan tentang kualifikasi Pemohon sebagai subjek hukum yang menjadi kewenangan Termohon untuk menangani perkara pokoknya.²⁷

Perlu dipahami bahwa seluruh proses pembuktian tersebut akan menjadi pembuktian pada perkara pokok atau setidaknya akan selalu berkaitan dengan substansi perkara, oleh karenanya pembuktian atas bukti-bukti yang diajukan dan pembuktian terkait dengan unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” atas pasal yang disangkakan kepada Pemohon akan diperiksa dandiadili dalam persidangan pokok perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan pada pemeriksaan di persidangan Praperadilan.

Dengan demikian dalil Pemohon pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 yang menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana korupsi terhadap diri Pemohon adalah tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak.

II.4. Pengambilan Keputusan Oleh Termohon Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Adalah Sah Karena

Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 21 UU KPK Serta Telah Sesuai Dengan Asas Kepastian Hukum Yang Menjadi Prinsip Fundamental Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Termohon.

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dinyatakan: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 21 ayat (5), dinyatakan: “yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Sebagai rujukan pembandingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dinyatakan pengertian “kolektif” adalah secara bersama-sama sedangkan “kolegial” diartikan adalah bersifat seperti teman sejawat (seperkerjaan) atau akrab seperti teman sejawat;²⁸

2. Bahwa menghubungkan pengertian “kolektif” yang termuat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU KPK serta dikaitkan dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan “kolektif kolegial” adalah sebagai sebuah mekanisme atau proses dalam pengambilan keputusan (persetujuan) yang dilakukan secara bersama-sama dalam kedudukan yang sama sebagai Pimpinan KPK;

3. Bahwa baik dalam ketentuan dan penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU KPK maupun dalam pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sama sekali tidak disebutkan adanya syarat jumlah orang tertentu terkait pengambilan keputusan atau persetujuan dalam kualifikasi “kolektif”. Dalam kedua pengertian tersebut pemahaman “kolektif” lebih ditekankan pada konteks “proses” atau “tatacara” bekerja dalam hal ini termasuk Ketika melaksanakan pengambilan keputusan maka harus dilakukan secara “bersama-sama” sebagai wujud tanggungjawab bersama dalam kapasitas sebagai Pimpinan KPK;²⁹

²⁷ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 67

²⁸ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 68

²⁹ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 69

4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 17 Permohonannya yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 sebagai dasar menarik kesimpulan seolah-olah Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang didasarkan persetujuan 4 (empat) orang Pimpinan Termohon menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena seharusnya diputuskan oleh 5 (lima) orang Pimpinan Termohon; Bahwa dalil Pemohon tersebut didasarkan pada kekeliruan Pemohon memahami pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, mengingat dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa pengambilan keputusan secara kolektif kolegial oleh Pimpinan KPK adalah pengambilan keputusan yang harus disetujui oleh 5 (lima) orang Pimpinan KPK.

5. Bahwa dalam Permohonan judicial review tersebut, Pemohon judicial review meminta agar ketentuan pasal 21 ayat (5) UU KPK terkait kolektif kolegial dapat dimaknai juga sebagai pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK melalui mekanisme suara terbanyak, sebagaimana dalam hal.12-13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, disebutkan: “Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusioanal sepanjang dimaknai pengambil keputusan secara kolektif dan kolegial dapat ditafsirkan bahwa bila pimpinan komisi pemberantasan korupsi tidak dapat secara bersama-sama mencapai kesepakatan dan setuju dalam menentukan proses hukum dan status hukum seseorang yang sedang diperiksa di KPK maka pengambil keputusan dapat dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak yakni pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui suara terbanyak Pimpinan KPK.”³⁰

Selanjutnya menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada hal. 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, menyatakan:

“...Hal tersebut juga dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan hukum dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian, atau hanya diberikan kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas anggota pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan dan kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain di luar KPK..”

Dalam pertimbangan tersebut secara jelas dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan Pemohon judicial review, dimana pengambilan keputusan melalui mekanisme suara terbanyak oleh Pimpinan KPK tidak dapat dimaknai sebagai kolektif kolegial atau dalam kalimat positif Mahkamah Konstitusi berpendapat, kolektif kolegial harus dimaknai bahwa pengambilan keputusan atau persetujuan oleh Pimpinan KPK harus dilakukan secara bersama-sama. Dalam seluruh pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan mekanisme kolektif kolegial dikaitkan dengan “jumlah Pimpinan KPK” yang harus berjumlah 5 (lima) orang dalam pengambilan keputusan. Konteks “bersama-sama” lebih menekankan pada proses persetujuan dan pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh seluruh Pimpinan KPK. Dengan demikian sekalipun jumlah Pimpinan KPK pada saat ini berjumlah 4 (empat) orang maka sepanjang persetujuan atau pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama maka haruslah dimaknai sebagai kolektif kolegial.³¹

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka seluruh dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh 4 (empat) orang Pimpinan KPK/Termohon tidak sah karena tidak “kolektif kolegial” haruslah ditolak karena tidak berdasarkan rasionalitas atau logika hukum.

II.5 Penggunaan Kewenangan Termohon Dalam Penetapan Status Tersangka

³⁰ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 70

³¹ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 71

Terhadap Diri Pemohon Telah Sesuai Dengan Tujuan Diberikannya Wewenang Kepada Termohon Sehingga Bukan Merupakan Penyalahgunaan Wewenang

1. Bahwa penetapan tersangka oleh Termohon terhadap diri Pemohon dilaksanakan secara sah berdasarkan perintah yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c. Undang-Undang No.30 Tahun 2002, yang menyatakan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.” Selanjutnya apa yang mendasari dan bagaimana mekanisme seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam tingkat Penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU No.30 Tahun 2002, yang menyatakan:³²

1) “Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;

3) Dalam hal penyelidik melakukan tugas tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan;

4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;³³

2. Bahwa sebagaimana telah Termohon

uraikan terdahulu, penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015. Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan berdasarkan kesepakatan dalam forum ekspose tanggal 12 Januari 2015 dimana disimpulkan telah terdapat adanya 2 (dua) alat bukti untuk meningkatkan perkara tersebut pada Tingkat Penyidikan. 2 (dua) alat bukti tersebut ditemukan dari hasil penyelidikan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Lidik-36/01/06/2014 tanggal 02 Juni 2014;

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh KPK bertujuan untuk mengambil alih, mengintervensi atau mempengaruhi hak prerogative Presiden R.I. dalam menentukan calon Kapolri. Apa yang dilakukan oleh Termohon semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab Termohon atas tugas yang diamanatkan oleh UU KPK. Sehingga proses penanganannya telah sesuai dengan asas kepastian hukum berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU KPK.³⁴

Dengan demikian alasan pemohon pada halaman 18 s/d halaman 21 haruslah ditolak karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah sah dan telah sesuai dengan ketentuan serta prosedur hukum yang berlaku sehingga tindakan Pemohon telah sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut oleh Undang-Undang dan karenanya dalil Pemohon yang menyatakan sebaliknya haruslah ditolak karena hanya berlandaskan asumsi dan opini atau tidak

berdasarkan hukum yang sah

Tanggapan hakim

1. Objek permohonan praperadilan bukan kewenangan Hakim Praperadilan. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon dalam mengajukan eksepsi ini pada pokoknya adalah :

1. Permohonan Pemohon tidak termasuk objek praperadilan sebagaimana diatur dalam

³² P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 74

³³ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 75

³⁴ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 76

pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan juga tidak termasuk dalam pengertian praperadilan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 KUHAP ;

2. Permohonan Pemohon melanggar azas legalitas dalam Hukum Acara Pidana

Putusan-putusan Pengadilan yang dijadikan dasar acuan dalam mengajukan permohonan ini tidak dapat dipandang sebagai Yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 KUHAP merumuskan pengertian “Praperadilan” adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;³⁵
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;Menimbang, bahwa rumusan pasal 77 KUHAP adalah sebagai berikut :
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan” ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 jo. pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat

diketahui dengan jelas bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” tidak termasuk

objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Pidana Khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” menjadi objek praperadilan ;

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidak mengatur, apakah Hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa “hukum tidak mengatur” atau “hukumnya tidak ada” ?

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman melarang Hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”³⁶

Menimbang, bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas ;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula

³⁵ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 221

³⁶ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 223

hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*recht finding*), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (*interpretasi*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, permohonan dari Pemohon adalah tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan, bahkan ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian praperadilan pada pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan³⁷

sebagaimana tercantum dalam pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan dari Pemohon Praperadilan ini, maka timbul pertanyaan, “apakah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat dikwalifisir sebagai tindakan upaya paksa ?” ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, karena hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji keabsahan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, maka Hakim harus menetapkan hukumnya sebagaimana akan ditetapkan dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa segala tindakan

Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan ;

Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon, karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan

2. Permohonan Praperadilan prematur.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Termohon dalam mengajukan eksepsi ini pada pokoknya adalah bahwa Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah atau penggeledahan terhadap diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Termohon tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena Termohon telah keliru memahami arti dan makna “Upaya paksa” dalam proses penegakan Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses pada tingkat penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses pada tingkat penuntutan adalah merupakan tindakan upaya hukum paksa, karena telah menempatkan dan menggunakan label “Pro Justisia” pada setiap tindakan ;³⁸

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Termohon tentang hal ini haruslah ditolak ;

3. Petitum Permohonan Praperadilan tidak jelas (obscuur libel) dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa hukum yang digunakan dan diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara Permohonan Praperadilan adalah Hukum Acara Pidana ;

³⁷ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 224

³⁸ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 227

Menimbang, bahwa eksepsi termohon tersebut pada angka 3 di atas hanya dikenal dalam hukum acara perdata, oleh karenanya eksepsi termohon tentang hal ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi dari Termohon harus dinyatakan ditolak, dan dengan putusan ini Pengadilan Negeri menetapkan bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” merupakan objek praperadilan ;³⁹

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak Pidana Korupsi oleh Termohon pada saat Pemohon menjabat sebagai Karo Binkar (Kepala Biro Pembinaan Karir) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 (vide bukti T-9), dan dalam bukti T-9 tersebut dikatakan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, sejak diangkatnya Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. :Skep/217/IV/2003, tanggal 24 April 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri a.n. Drs. BUDI GUNAWAN, SH.MSi, Phd, Pangkat Kombes Pol. Nrp. 59120980, dari Jabatan Lama Pamen Mabes Polri (Ajudan Presiden R.I.) ke Jabatan Baru Karo Binkar Desumdaman Polri terhitung mulai tanggal 24-04-2003 (vide bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan, apakah Pemohon termasuk orang-orang sebagai subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi ?

Menimbang, bahwa yang pertama kali perlu dibuktikan adalah mengenai jabatan Pemohon sebagai Karo Binkar (Kepala Biro Pembinaan Karir), apakah jabatan tersebut dalam organisasi Polri termasuk aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara? ;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran D Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/ X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Organisasi dan Tata Kerja Staf Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (Sde SDM Polri), disebutkan bahwa Karo Binkar merupakan salah satu unsur pelaksana dari Sde SDM dan menurut pasal 4 Keppres Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen sumber daya manusia ;⁴⁰

Menimbang, bahwa menurut bukti P-14 yang berupa Surat Keterangan Nomor : Sket/2/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier Staf Deputy Sumber Daya Manusia Polri, yang didukung oleh bukti P-15 yang berupa Surat Keterangan Nomor: B/4/I/2015/SSDM tanggal 30 Januari 2015, berikut lampiran-lampiran dari bukti P-15 yang diberi tanda bukti P-15A hingga bukti P-15D, ternyata jabatan Karo Binkar merupakan jabatan administratif dengan golongan Eselon II A1 dan tidak termasuk dalam pengertian sebagai penyelenggara negara, mengingat jabatan tersebut bukan termasuk eselon I

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam bukti P-14 tersebut di atas disebutkan pula bahwa jabatan Karo Binkar adalah suatu jabatan di bawah Deputy Kapolri bidang sumber daya manusia yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf, dan bukan aparat penegak hukum, karena jabatan Karo Binkar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon telah menyatakan bahwa

keputusan untuk menaikkan atau meningkatkan perkara dari proses penyelidikan ketingkat penyidikan dilaksanakan berdasarkan paparan tim penyelidik yang menyatakan dan meyakinkan bahwa telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup

yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon termasuk memaparkan bukti-bukti kualifikasi

³⁹ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 228

⁴⁰ P U T U S A N Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 236

pemohon sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya Termohon telah menyatakan bahwa termohon telah memaparkan bukti-bukti kualifikasi pemohon sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, namun sepanjang pemeriksaan perkara ini bukti-bukti dimaksud tidak pernah diajukan oleh termohon, sehingga pengadilan negeri berkesimpulan bahwa termohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon saat menjabat sebagai Karo Binkar adalah sebagai Aparat Penegak Hukum dan atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 huruf a Undang-Undang KPK ;

menimbang, bahwa saat pemohon menjabat sebagai karo binkar, masyarakat sama sekali tidak mengenal pemohon, dan masyarakat baru mengenal pemohon saat pemohon ditetapkan sebagai calon tunggal kapolri oleh presiden republik Indonesia, dan saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh termohon, tepat sehari sebelum pemohon mengikuti fit and proper test di DPR, sehingga kualifikasi mendapat perhatian yang meresahkan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b Undang-Undang KPK pun tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 11 huruf c disebutkan bahwa subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam bukti T-9 yang berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 dilampiri registerpenomoran surat perintah penyidikan di Sekretariat Dit Penyidikan, disebutkan bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji

Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji dalam Undang- Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak

dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, sehingga dengan demikian maka apa yang diduga dilakukan oleh Pemohon tidaklah menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga sehingga kualifikasi dalam pasal 11 huruf c Undang-Undang KPK pun tidak terpenuhi ;⁴¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata Pemohon bukanlah subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang KPK, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dari KPK (Termohon), maka terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut pun harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala keputusan dan atau penetapan

⁴¹ P U T U S A N Nomor :
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. hlm 236

yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan hasil penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitumnya pihak Pemohon tidak meminta agar Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan tidak sah, namun dalam petitum subsidairnya Pemohon telah mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan dan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, dan oleh karena Penetapan Tersangka tersebut memiliki konsekuensi hukum yang besar bagi diri Pemohon, maka Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan mengenai Penetapan Tersangka tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 telah dinyatakan tidak sah, maka Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon dalam petitum angka 4 yang minta agar Pengadilan Negeri memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan antara tahun 2003 s.d. 2009 terkait dengan perwira Polri kepada penyidik asal dalam hal ini penyidik Polri, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa memang benar seluruh berkas perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) dimaksud berada di tangan Termohon, dan pihak Termohon pun tidak pernah mengajukan berkas perkara dan seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) dimaksud sebagai bukti, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula

halnya dengan tuntutan agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon tidak pernah membuktikan timbulnya kerugian tersebut, maka tuntutan ini pun harus ditolak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ; Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat (2), pasal 11 atau 12 b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;⁴²
3. menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana

sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 ayat (2), pasal 11 atau 12 b undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil ;

7. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, lembaga praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik. Penetapan tersangka wajib didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jika penetapan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang benar atau tanpa alat bukti yang cukup, maka praperadilan dapat menyatakan penetapan tersebut tidak sah. Dalam praktiknya, meskipun penetapan tersangka awalnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam objek praperadilan, melalui penemuan hukum oleh hakim, objek ini telah diperluas dengan mengacu pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Proses pembatalan status tersangka dalam praperadilan, sebagaimana terlihat pada kasus Komjen Pol. Budi Gunawan, menunjukkan bahwa penyidik harus menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai prosedur hukum.

Putusan praperadilan dalam perkara ini menegaskan bahwa penetapan status tersangka yang tidak didasarkan pada mekanisme penyidikan yang sah dan tidak melibatkan pemeriksaan terhadap calon tersangka secara langsung, dapat dibatalkan. Ini menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hukum yang adil serta perlindungan terhadap hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

B. SARAN

1. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, aparat penegak hukum harus mematuhi seluruh prosedur yang ditentukan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk memastikan adanya dua alat bukti permulaan yang cukup dan sah. Pelanggaran terhadap prosedur ini tidak hanya akan merugikan tersangka secara pribadi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan legitimasi sistem hukum pidana nasional.
2. Mahkamah Agung dan lembaga legislatif perlu secara eksplisit memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam KUHAP guna menghindari perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dan hakim. Penegasan ini akan memperkuat kepastian hukum serta memberikan ruang yang lebih jelas bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap penetapan tersangka yang sewenang-wenang atau tidak sah secara prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji Oemar Seno, "*Hukum Hakim Pidana*", : Erlangga, Jakarta, 1980
- Alfiah Ratna Nurul, "*Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*", CV. Akademika Presindo, Jakarta, 1986)
- Bawengan Gersan W., 1989, "*Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*"
- Hamzah Andi, Hukum acara pidana Indonesia, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- 1996, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sapta Artha Jaya
- Hukum acara pidana Indonesia, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

- 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap M. Yahya. 2009, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Edisi Kedua)", Jakarta: Sinar Grafika
- "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan*", Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 3
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2011
- Marpaung Leden, "*Proses Penanganan Perkara Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2004
- Pangaribuan Luhut M.P., "*Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasi nal*", Cet-III, Djambatan, Jakarta, 2009
- Suteki dan Taufani Galang, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Widijowati Rr Dijian, "*Perlindungan Hukum Pada Korban salah tangkap*", cetakan I, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, januari, 2023.
- JURNAL**
- Ayub, 2010, Praperadilan dalam Presperktif Perlindungan Hak Asasi Manusia, Medan: USU Press
- H. Seroy, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHAP", Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No. 5, Juli 2016
- Hidayat Nur, "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya", Jurnal Yustitia, Vol. 10, No. 1, Nopember 2010
- Hartono, "Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)", Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Irianto Sulistyowati, Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002
- Pangaribuan Luhut, "Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan", (Jakarta: Papasa Sinar Sinanti, 2014)
- P. Jayawisastro, K., & D sugama, I. D. G., "Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Prespektif Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Kertha Wicana, Vol. 9, No. 9, Tahun 2020
- Trisna Wessy. 2011, "Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases)", Medan: Pustaka Bangsa Press
- Wibowo Teguh Reksoarto. Et Al "Analisis Tanggungjawab Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap (Error In Persona) Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana". Petitulawjournal, Vol. 1 Issue 1, November 2023
- PERATURAN/UU**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana